



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 1958
TENTANG
SATYALENCANA PERISTIWA GERAKAN OPERASI MILITER
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa gerakan-gerakan operasi Militer yang dilakukan oleh Angkatan Perang Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan kekacauan-kekacauan yang dilancarkan oleh gerombolan bersenjata yang bertujuan melawan/merobohkan Pemerintah Republik Indonesia, adalah termasuk tugas mulia dalam pemulihan keamanan dalam negeri untuk mempertegak kekuasaan serta kedaulatan Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa mengingat faktor-faktor tersebut diatas Pemerintah menganggap perlu untuk memberikan suatu tanda penghargaan kepada petugas-petugas tersebut diatas dalam rangka pemeliharaan/mempertinggi moril Angkatan Perang;
- c. bahwa pemberian penghargaan ini akan pula merupakan suatu dorongan dan cermin bagi para anggota Angkatan Perang Republik Indonesia untuk lebih-lebih memelihara dan memupuk sifat-sifat prajurit sejati yang taat dan patuh pada "Sumpah Prajurit";

Mengingat:

- a. pasal-pasal 16 huruf a, 17 ayat 1 huruf c, 18 ayat 3, 19 ayat 2, 20 ayat 1, 2, 4 dan 21 Undang-undang No. 70 tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1958 tentang tanda-tanda penghargaan khusus Militer (Lembaran Negara tahun 1958 No. 41) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara tahun 1958 No. 124);
- b. pasal 32 Undang-undang Pertahanan No. 29 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 84);

Mengingat pula:

pasal 87 dan pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapat-rapatnya ke-130 pada tanggal 5 September 1958 dan ke-138 pada tanggal 7 Oktober 1958;

Memutuskan :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SATYALANCANA PERISTIWA GERAKAN OPERASI MILITER.

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Terhadap jasa-jasa yang diwujudkan dalam masa gerakan operasi Militer Madiun, A.P.R.A., R.M.S., Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Aceh, diberi tanda penghargaan berupa suatu Satyalancana Peristiwa Gerakan Operasi Militer.

Pasal 2.

Satyalancana Peristiwa Gerakan Operasi Militer termaksud dalam pasal 1 terbagi dalam 7 Satyalancana ialah:

- "Satyalancana Gerakan Operasi Militer I",
- "Satyalancana Gerakan Operasi Militer II",
- "Satyalancana Gerakan Operasi Militer III",
- "Satyalancana Gerakan Operasi Militer IV",
- "Satyalancana Gerakan Operasi Militer V",
- "Satyalancana Gerakan Operasi Militer VI",
- "Satyalancana Gerakan Operasi Militer VII".

BAB II.

SATYALANCANA GERAKAN OPERASI MILITER I.

Pasal 3.

Satyalancana Gerakan Operasi Militer I diberikan kepada anggota Angkatan Perang yang secara aktif mengikuti gerakan operasi Militer terhadap peristiwa Madiun yang terjadi pada tahun 1948.

Pasal 4.

- (1). Satyalancana Gerakan Operasi Militer I berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah satyalancana bundar berliku-liku, dibuat dari logam berwarna perunggu, bergaris tengah 25 milimeter, disebelah muka dilukiskan tulisan "G.O.M. I" dengan dilingkari rangkaian padi dan kapas dengan warna perunggu, disebelah belakang dilukiskan tulisan "Republik Indonesia".
- (2). Pita Satyalancana Gerakan Operasi Militer I berukuran lebar 25 milimeter, panjang 35 milimeter, berwarna dasar merah dengan 5 strip tegak berwarna biru yang lebarnya masing-masing 2 milimeter dan yang letaknya sebagai berikut: strip ketiga tepat ditengah-tengah pita; jarak antara strip ketiga dan strip-strip kedua dan keempat masing-masing 5,5 milimeter, sedangkan jarak antara strip kedua dan strip kesatu dan jarak antara strip keempat dan strip kelima masing-masing 1 milimeter.

Pasal 5.

Satyalancana Gerakan Operasi Militer I diberikan kepada bekas anggota Angkatan Perang dan warganegara Republik Indonesia bukan anggota Angkatan Perang yang menjalankan tugas kemiliteran dan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 3 menurut tata-cara pemberian yang akan diatur oleh Menteri Pertahanan.

BAB III.

SATYALANCANA GERAKAN OPERASI MILITER II.

Pasal 6.

Satyalancana Gerakan Operasi Militer II diberikan kepada anggota Angkatan Perang yang secara aktif mengikuti gerakan operasi Militer terhadap peristiwa A.P.R.A. yang terjadi pada tahun 1950.

Pasal 7.

- (1). Satyalancana Gerakan Operasi Militer II berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah satyalancana bundar berliku-liku, dibuat dari logam berwarna perunggu, bergaris tengah 25 milimeter, disebelah muka dilukiskan tulisan "G.O.M. II" dengan dilingkari rangkaian padi dan kapas dengan warna perunggu, disebelah belakang dilukiskan tulisan "Republik Indonesia".
- (2). Pita Satyalancana Gerakan Operasi Militer II berukuran lebar 25 milimeter, panjang 35 milimeter, berwarna dasar merah dengan 5 strip tegak berwarna hitam yang lebarnya masing-masing 2

milimeter dan jarak antara tiap-tiap strip 1 milimeter sedangkan strip ketiga terletak tepat pada tengah-tengah pita.

Pasal 8.

Satyalancana Gerakan Operasi Militer II diberikan kepada bekas anggota Angkatan Perang dan warganegara Republik Indonesia bukan anggota Angkatan Perang yang menjalankan tugas kemiliteran dan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 6 menurut tata-cara pemberian yang akan diatur oleh Menteri Pertahanan.

BAB IV.

SATYALANCANA GERAKAN OPERASI MILITER III.

Pasal 9.

- (1). Satyalancana Gerakan Operasi Militer III diberikan kepada anggota Angkatan Perang yang secara aktif sekurang-kurangnya 60 hari terus-menerus atau 120 hari terputus-putus dalam jangka waktu 1 tahun mengikuti gerakan operasi militer terhadap peristiwa R.M.S. yang terjadi sejak tanggal 5 April 1950 hingga tanggal 7 Oktober 1952.
- (2). Menteri Pertahanan dapat merubah syarat-waktu 60 hari yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan sifat dari gerakan operasi Militer dalam tiap Angkatan.

Pasal 10.

- (1). Satyalancana Gerakan Operasi Militer III berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah satyalancana bundar berliku-liku, dibuat dari logam berwarna perunggu, bergaris tengah 25 milimeter, disebelah muka dilukiskan tulisan "G.O.M. III" dengan dilingkari rangkaian padi dan kapas dengan warna perunggu, disebelah belakang dilukiskan tulisan "Republik Indonesia".
- (2). Pita Satyalancana Gerakan Operasi Militer III berukuran lebar 25 milimeter, panjang 35 milimeter, berwarna dasar merah dengan 5 strip tegak berwarna kuning yang lebarnya masing-masing 2 milimeter dan yang letaknya sebagai berikut: strip ketiga terletak ditengah-tengah pita; jarak antara strip ketiga dan strip-strip kedua dan keempat masing-masing 1,5 milimeter, sedangkan jarak antara strip kedua dan strip kesatu dan jarak antara strip keempat dan strip kelima masing-masing 3 milimeter.

Pasal 11

Satyalancana Gerakan Operasi Militer III diberikan kepada bekas anggota

Angkatan Perang dan warganegara Republik Indonesia bukan anggota Angkatan Perang yang menjalankan tugas kemiliteran dan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 9 menurut tata-cara pemberian yang akan diatur oleh Menteri Pertahanan.

BAB V.

SATYALANCANA GERAKAN OPERASI MILITER IV.

Pasal 12.

- (1). Satyalancana Gerakan Operasi Militer IV diberikan kepada anggota Angkatan Perang yang secara aktif sekurang-kurangnya 90 hari terus-menerus atau 180 hari terputus-putus dalam jangka waktu 2 tahun mengikuti gerakan operasi Militer terhadap Peristiwa Sulawesi Selatan yang terjadi sejak tanggal 10 Juni 1952 hingga waktu yang akan ditentukan oleh Menteri Pertahanan.
- (2). Menteri Pertahanan dapat merubah syarat waktu 90 hari yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan sifat dari gerakan operasi Militer dalam tiap Angkatan.

Pasal 13

- (1). Satyalancana Gerakan Operasi Militer IV berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah satyalancana bundar berliku-liku, dibaut dari logam berwarna perunggu bergaris tengah 25 milimeter, disebelah muka dilukiskan tulisan "G.O.M. IV" dengan dilingkari rangkaian padi dan kapas dengan warna perunggu, disebelah belakang dilukiskan tulisan "Republik Indonesia
- (2). Pita Satyalancana gerakan Operasi Militer IV berukuran lebar 25 milimeter, panjang 25 milimeter, berwarna dasar merah dengan 5 strip tegak berwarna ungu (violet) yang lebarnya masing-masing 2 milimeter dengan jarak sama 2,5 milimeter.

Pasal 14.

Satyalancana Gerakan Operasi Militer IV diberikan kepada bekas anggota Angkatan Perang dan warganegara Republik Indonesia bukan anggota Angkatan Perang yang menjalankan tugas kemiliteran dan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 12 menurut tata-cara pemberian yang akan diatur oleh Menteri Pertahanan.

BAB VI.

SATYALANCANA GERAKAN OPERASI MILITER V.

Pasal 15.

- (1). Satyalancana Gerakan Operasi Militer V diberikan kepada anggota Angkatan Perang yang secara aktif sekurang-kurangnya 90 hari terus-menerus atau 180 hari terputus-putus dalam jangka waktu 2 tahun mengikuti gerakan operasi Militer terhadap peristiwa di Jawa Barat yang terjadi sejak tanggal 27 Desember 1949 hingga waktu yang akan ditentukan oleh Menteri Pertahanan.
- (2). Menteri Pertahanan dapat merubah syarat waktu 90 hari yang ditetapkan dalam ayat I pasal ini sesuai dengan sifat dari gerakan operasi Militer dalam tiap Angkatan.

Pasal 16

- (1). Satyalancana Gerakan Operasi Militer V berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah satyalancana bundar berliku-liku, dibuat dari logam berwarna perunggu, bergaris tengah 25 milimeter, disebelah muka dilukiskan tulisan "G.O.M. V" dengan dilingkari rangkaian padi dan kapas dengan warna perunggu, disebelah belakang dilukiskan tulisan "Republik Indonesia".
- (2). Pita Satyalancana Gerakan Operasi Militer V berukuran lebar 25 milimeter, panjang 35 milimeter, berwarna dasar merah dengan 5 strip tegak berwarna abu-abu yang lebarnya masing-masing 2 milimeter dan yang letaknya sebagai berikut: strip ketiga terletak ditengah-tengah pita; strip kesatu dan kelima pada pinggir kiri dan kanan, jarak antara strip kesatu dan strip kedua dan jarak antara strip kelima dan strip keempat masing-masing 4 milimeter.

Pasal 17.

Satyalancana Gerakan Operasi Militer V diberikan kepada bekas anggota Angkatan Perang dan warganegara Republik Indonesia bukan anggota Angkatan Perang yang menjalankan tugas kemiliteran dan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 15 menurut tata-cara pemberian yang akan diatur oleh Menteri Pertahanan.

BAB VII.

SATYALANCANA GERAKAN OPERASI MILITER VI.

Pasal 18.

- (1). Satyalancana Gerakan Operasi Militer VI diberikan kepada anggota Angkatan Perang yang secara aktif sekurang-kurangnya 90 hari terus-menerus atau 180 hari terputus-putus dalam jangka waktu 2 tahun mengikuti gerakan operasi Militer terhadap peristiwa di Jawa Tengah yang terjadi sejak tanggal 27 Desember 1949 hingga waktu yang akan ditentukan oleh Menteri Pertahanan.

- (2). Menteri Pertahanan dapat merubah syarat waktu 90 hari yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan sifat dari gerakan operasi Militer dalam tiap Angkatan.

Pasal 19

- (1). Satyalancana Gerakan Operasi Militer VI berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah satyalancana bundar berliku-liku, dibuat dari logam berwarna perunggu, bergaris tengah 25 milimeter disebelah muka dilukiskan tulisan "G.O.M. VI" dengan dilingkari rangkaian padi dan kapas dengan warna perunggu, disebelah belakang dilukiskan tulisan "Republik Indonesia".
- (2). Pita Satyalancana Gerakan Operasi Militer VI berukuran lebar 25 milimeter, panjang 35 milimeter, berwarna dasar merah dengan 5 strip tetak berwarna coklat yang lebarnya masing-masing 2 milimeter dan yang letaknya sebagai berikut: strip ketiga terletak ditengah-tengah pita, jarak antara strip ketiga dan strip-strip kedua dan keempat masing-masing 2,5 milimeter sedangkan jarak antara strip kedua dan strip kesatu dan jarak antara strip keempat dan strip kelima masing-masing 1 milimeter.

Pasal 20.

Satyalancana Gerakan Operasi Militer VI diberikan kepada bekas anggota Angkatan Perang dan warganegara Republik Indonesia bukan anggota Angkatan Perang yang menjalankan tugas kemiliteran dan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 18 menurut tata-cara pemberian yang akan diatur oleh Menteri Pertahanan.

BAB VIII.

SATYALANCANA GERAKAN OPERASI MILITER VII.

Pasal 21.

- (1). Satyalancana Gerakan Operasi Militer VII diberikan kepada anggota Angkatan Perang yang secara aktif sekurang-kurangnya 90 hari terus-menerus atau 180 hari terputus-putus dalam jangka waktu 2 tahun mengikuti gerakan operasi Militer terhadap peristiwa di Aceh yang terjadi sejak tanggal 20 September 1953 hingga waktu yang akan ditentukan oleh Menteri Pertahanan.
- (2). Menteri Pertahanan dapat merubah syarat waktu 90 hari yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan sifat dari gerakan operasi Militer dalam tiap Angkatan.

Pasal 22.

- (1). Satyalancana Gerakan Operasi Militer VII berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah satyalancana bundar berliku-liku, dibuat dari logam berwarna perunggu, bergaris tengah 25 milimeter, disebelah muka dilukiskan tulisan "G.O.M. VII" dengan dilingkari rangkaian padi dan kapas dengan warna perunggu, disebelah belakang dilukiskan tulisan "Republik Indonesia".
- (2). Pita Satyalancana Gerakan Operasi Militer VII berukuran lebar 25 milimeter, panjang 35 milimeter, berwarna dasar merah dengan 5 strip tegak berwarna hijau-tua yang lebarnya masing-masing 2 milimeter dan yang letaknya sebagai berikut: strip ketiga terletak ditengah-tengah pita; jarak antara strip ketiga dan strip-strip kedua dan keempat masing-masing 1 milimeter, sedangkan jarak antara strip kedua dan strip kesatu dan jarak antara strip keempat dan strip kelima masing-masing 5 milimeter.

Pasal 23.

Satyalancana Gerakan Operasi militer VII diberikan kepada bekas anggota Angkatan Perang dan warganegara Republik Indonesia bukan anggota Angkatan Perang yang menjalankan tugas kemiliteran dan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 21 menurut tata-cara pemberian yang akan diatur oleh Menteri Pertahanan.

BAB IX.

PEMBERIAN, URUTAN TINGKATAN, PEMAKAIAN DAN PENCABUTAN.

Pasal 24.

Ketentuan-ketentuan tentang pemberian, urutan tingkatan, pemakaian dan pencabutan dari Satyalancana-satyalancana seperti tersebut dalam pasal-pasal 22 sampai dengan 33 Undang-undang No. 70 tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1958 tentang Tanda-tanda Penghargaan khusus Militer (Lembaran Negara tahun 1958 No. 41) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara tahun 1958 No. 124), berlaku pula bagi Satyalancana-satyalancana yang dimaksud dalam peraturan ini.

BAB X.

PEMBERIAN ULANGAN

Pasal 25.

- (1). Kepada anggota Angkatan Perang yang dimaksud dalam pasal 12, 15, 18 dan 21 dapat diberikan secara ulangan Satyalancana

peristiwa Gerakan Operasi Militer yang dimaksud dalam Bab V, VI, VII dan VIII untuk setiap kali bilamana yang berkepentingan sesudah penerimaan Satyalancana pertama bertugas sekurang-kurangnya 1 tahun terus-menerus atau sekurang-kurangnya 1 ½ tahun terputus-putus selama masa 3 tahun dalam satu gerakan Operasi Militer yang dimaksud dalam Bab V, VI, VII dan VIII.

- (2). Pemberian ulangan tersebut ayat (1) pasal ini dilakukan dengan melekatkan pada pita suatu bintang kecil bersudut lima dibuat dari logam berwarna perunggu untuk tiap-tiap ulangan, dengan catatan bahwa bintang ulangan hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya tiga kali.

BAB XI.

PENUTUP

Pasal 26.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 27.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1958
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Menteri Pertahanan a.i.,

LEIMENA.

Diundangkan
pada tanggal 31 Oktober 1958.
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM.

PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH
NO.59 TAHUN 1958
tentang
SATYALANCANA PERISTIWA GERAKAN
OPERASI MILITER
PENJELASAN UMUM.

Sebagai pelaksanaan dari pada pasal 16 Undang-undang Darurat No.2 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No.41) yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang dengan Undang-undang No.70 tahun 1958 tentang Tanda-tanda Penghargaan Khusus Militer (Lembaran-Negara tahun 1958 No.124) telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 51) yang mengatur pemberian tanda penghargaan Satyalancana Peristiwa yang berupa Satyalancana Sapta Marga kepada anggota Angkatan Perang yang secara aktif telah mengikuti "peristiwa-peristiwa dalam mana Angkatan Perang mengambil suatu bagian aktif dalam mempertegak kekuasaan kedaulatan negara terhadap musuh yang bersenjata, baik dari dalam maupun dari luar" khusus untuk peristiwa pemberontakan melawan Pemerintah Republik Indonesia yang syah dari apa yang dinamakan "P.R.R.I." yang diproklamirkan pada tanggal 15 Pebruari 1958.

Dengan telah diaturnya pemberian penghargaan Satyalancana Peristiwa tersebut di atas dan Satyalancana-satylancana untuk peristiwa-peristiwa perang kemerdekaan kesatu dan kedua, masih banyak peristiwa-peristiwa penting di luar ketiga peristiwa tersebut di atas yang terjadi sejak 5 Oktober 1945 hingga sekarang, yang nilainya tidak kurang dari pada ketiga peristiwa tersebut di atas.

Peraturan ini dimaksud untuk melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut di atas agar supaya keseimbangan antara penghargaan terhadap tugas kesatu dan tugas lainnya dapat tercapai, demi kepentingan keutuhan disiplin anggota Angkaran Perang.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

- a. Yang dimaksud dengan peristiwa Madiun dalam peraturan ini ialah peristiwa yang pusatnya di Madiun dan terjadi pada tahun 1948.
- b. Yang dimaksud dengan peristiwa A.P.R.A. dalam peraturan ini, ialah

- peristiwa yang terjadi di Bandung dan Jakarta pada tahun 1950.
- c. Yang dimaksud dengan peristiwa R.M.S. dalam peraturan ini, ialah setiap kejadian yang ada hubungannya dengan atau merupakan bagian dari pad apa yang dinamakan R.M.S. (umpamanya : peristiwa Andi Azis di Makasar atau pengacauan di Ceram Tengah).
 - d. Yang dimaksud dengan peristiwa Sulawesi Selatan dalam peraturan ini, adalah gerakan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar cs.
 - e. Yang dimaksud dengan peristiwa Jawa Barat dalam peraturan ini, adalah gerakan yang dipimpin oleh Kartosuwirjo c.s.
 - f. Yang dimaksud dengan peristiwa Jawa Tengah dalam peraturan ini, adalah gerakan yang dipimpin oleh Muchni cs. termasuk bekas Bn.426, Pasukan A.U.I. (Sumolangu).
 - g. Yang dimaksud dengan peristiwa Aceh dalam peraturan ini, adalah gerakan yang dipimpin oleh Daud Beureueh.

Pasal 2.

Cukup jelas.

BAB II
SATYALANCANA GERAKAN OPERASI MILITER I

Pasal 3.

Batas waktu mengikuti Gerakan Operasi Militer terhadap peristiwa Madiun tidak ditentukan, Pemberian hanya dilakukan setelah mengisi daftar pertanyaan untuk peristiwa ini dan memenuhi segala syarat-syarat yang dikemukakan dalam daftar pertanyaan itu.

Pasal 4.

Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5.

Cukup jelas.

BAB III
SATYALANCANA GERAKAN OPERASI MILITER II

Pasal 6.

Batas waktu mengikuti Gerakan Operasi Militer terhadap peristiwa

A.P.R.A. tidak ditentukan, Pemberian hanya dilakukan setelah mengisi daftar pertanyaan untuk peristiwa ini dan memenuhi segala syarat-syarat yang dikemukakan dalam daftar pertanyaan itu.

Pasal 7.

Ayat (1); Cukup jelas.

Ayat (2); Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

BAB IV
SATYALANCANA GERAKAN OPERASI MILITER III.

Pasal 9.

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan 60 hari terus-menerus atau 120 hari terputus-putus dalam jangka waktu I tahun ialah sebagaimana contoh-contoh dibawah ini:

a. 60 hari terus-menerus

5-4-50 5-6-50 5-4-51

Kepada seorang anggota Angkatan Perang yang secara aktif mengikuti Gerakan Operasi Militer terhadap apa yang dinamakan R.M.S. terhitung mulai tanggal 5-4-50 hingga tanggal 5-6-50 dapat diberikan Satyalancana Gerakan Operasi Militer III. Yang dimaksud di atas ini ialah terus-menerus dalam 60 hari penuh ia mengikuti kerakan operasi tersebut.

b. 120 hari terputus-putus dalam jangka waktu 1 tahun.

5-4-50 1-11-50 1-1-51 5-4-51

5-5-50 1-12-50 1-2-51 5-3-51

Kepada seorang anggota Angkatan Perang yang secara aktif mengikuti Gerakan Operasi Militer terhadap apa yang dinamakan R.M.S. terhitung mulai sebagai berikut:

Kesatutanggal 5-4-50 s/d tanggal 5-5-50 = 31 hari

Keduatanggal 1-11-50 s/d tanggal 1-12-50	= 31 hari
Ketigatanggal 1-1-51 s/d tanggal 1-2-51	= 32 hari
Keempatanggal 5-3-51 s/d tanggal 5-4-51	= 32 hari
Jumlah	= 126 hari

dapat diberikan Satyalancana Gerakan Operasi Militer 111. Yang dimaksud di atas ini ialah terputus-putus dalam jangka waktu 1 tahun berjumlah 120 hari ia mengikuti gerakan operasi tersebut.

Ayat (2): Yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk memberikan syarat lain mengenai jangka waktu lamanya hari yang disesuaikan dengan sifat Gerakan Operasi Militer dalam tiap-tiap angkatan.

Pasal 10.

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 11.

Cukup jelas.

BAB V

SATYALANCANA GERAKAN OPERASI MILITER IV.

Pasal 12.

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan 90 hari terus-menerus atau 180 hari terputus-putus dalam jangka waktu 2 tahun ialah sebagaimana contoh-contoh di bawah ini:

a. 90 hari terus-menerus :

10-6-5410-9-5210-6-52

Kepada seorang anggota Angkatan Perang yang secara aktif mengikuti Gerakan Operasi Militer terhadap peristiwa yang terjadi di Sulawesi Selatan terhitung mulai tanggal 10-6-52 hingga tanggal 10-9-52 dapat diberikan Satyalancana Gerakan Operasi Militer IV. Yang dimaksud di atas ini ialah terus-menerus dalam 90 hari penuh ia mengikuti gerakan operasi tersebut.

b. 180 hari terputus-putus dalam waktu 2 tahun.

10-6-541-9-521-3-5310-6-52

10-8-521-10-521-5-5310-5-54

Kepada seorang anggota Angkatan Perang yang secara aktif mengikuti Gerakan Operasi Militer terhadap peristiwa yang terjadi di Sulawesi Selatan terhitung mulai sebagai berikut :

Kesatu: tanggal 10-6-52 s/d tanggal 10-8-52	= 62 hari
Kedua: tanggal 1-9-52 s/d tanggal 1-10-52	= 31 hari
Ketiga: tanggal 1-3-53 s/d tanggal 1-5-53	= 62 hari
Keempat: tanggal 10-5-54 s/d tanggal 10-6-54	= 32 hari
Jumlah	= 187 hari

dapat diberikan Satyalancana Gerakan Operasi Militer IV. Yang dimaksud di atas ini ialah terputus-putus dalam jangka waktu 2 tahun berjumlah 180 hari ia mengikuti gerakan operasi tersebut.

Ayat (2): Yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk memberikan syarat lain mengenai jangka waktu lamanya hari yang disesuaikan dengan sifat Gerakan Operasi Militer dalam tiap-tiap angkatan.

Pasal 13.

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 14.

Cukup jelas.

BAB VI SATYALANCANA GERAKAN OPERASI MILITER V

Pasal 15.

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan 90 hari terus-menerus atau 180 hari terputus-putus dalam jangka waktu 2 tahun ialah sebagaimana contoh=contoh di bawah ini

a. 90 hari terus-menerus.
27-12-4927-3-50 27-12-51

Kepada seorang anggota Angkatan Perang yang secara aktif

mengikuti Gerakan Operasi Militer terhadap peristiwa yang terjadi di Jawa Barat terhitung mulai tanggal 17-12-49 hingga tanggal 27-3-50 dapat diberikan Satyalancana Gerakan Operasi Militer V. Yang dimaksud di atas ini ialah terus-menerus dalam 90 hari penuh ia mengikuti gerakan operasi tersebut.

b. 180 hari terputus-putus dalam jangka waktu 2 tahun .

27-12-49 1-9-50 1-3-51 27-12-51

27-2-50 1-10-50 1-5-51 27-11-51

Kepada seorang anggota Angkatan Perang yang secara aktif mengikuti Gerakan Operasi Militer terhadap peristiwa yang terjadi di Jawa Barat terhitung mulai sebagai berikut :

Kesatu: tanggal 27-12-49 s/d tanggal 27-2-50	= 63 hari
Kedua: tanggal 1-9-50 s/d tanggal 1-10-50	= 31 hari
Ketiga: tanggal 1-3-51 s/d tanggal 1-5-51	= 62 hari
Keempat: tanggal 27-11-51 s/d tanggal 27-12-51	= 31 hari
Jumlah	= 187 hari

dapat diberikan Satyalancana Gerakan Operasi Militer V. Yang dimaksud di atas ini ialah terputus-putus dalam jangka waktu 2 tahun berjumlah 180 hari ia mengikuti gerakan operasi tersebut.

Ayat (2) Lihat penjelasan dalam pasal 12 ayat (2).

Pasal 16.

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 17.

Cukup jelas.

BAB VII

SATYALANCANA GERAKAN OPERASI MILITER VI.

Pasal 18.

Ayat (1) Lihat penjelasan dalam pasal 15 ayat (1).

Ayat (2) Lihat penjelasan dalam pasal 15 ayat (2).

Pasal 19.

		= 32 hari
Ketiga	: tanggal 1-9-54 s/d tanggal 1-11-54	= 62 hari
Keempat	: tanggal 20-8-55 s/d tanggal 20-9-55	= 32 hari
	Jumlah	= 188 hari

dapat diberikan Satyalancana Gerakan Operasi Militer VII.

Yang dimaksud di atas ini ialah terputus-putus dalam jangka waktu dua tahun berjumlah 180 hari ia mengikuti gerakan operasi tersebut.

Ayat (2) : Lihat penjelasan dalam pasal 12 ayat (2).

Pasal 22.

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 23.

Cukup jelas

BAB IX PEMBERIAN URUTAN TINGKATAN, PEMAKAIAN DAN PENCABUTAN

Pasal 24.

Cukup jelas.

BAB X PEMBERIAN ULANGAN

Pasal 25.

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

BAB XI PENUTUP

Pasal 26.

Cukup jelas.

Pasal 27.

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara No. 143 tahun 1958.

Diketahui
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 143 DAN TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA NOMOR 1674